



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon: (0717) 4267393

Nomor : 51.54/PM.00.02/K.BB-01/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 25 Juli 2025

Yth. **KPU Kabupaten Bangka**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Bangka
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas, mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memastikan pelaksanaan tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan melakukan verifikasi pada tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon baik didalamnya ada pejabat daerah atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengumumkan tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon pada laman KPU kabupaten Bangka;
4. Mengumumkan visi, misi, dan program pada laman KPU dalam rangka pendidikan politik
5. Memastikan izin cutin resmi bagi pejabat daerah yang ingin berkampanye;
6. Agar bersikap adil dan netral selama pelaksanaan tahapan Kampanye berlangsung.
7. Mengkoordinasikan Penyelenggara ditingkatan PPK dan PPS agar bersinergi dengan pengawas pemilihan dalam memahami persepsi aturan kampanye;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu Pemilu